



## **SURAT IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : D.01 / DIK / 07 / 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama Lembaga : KB GETSEMANI

Nama Penyelenggara : ALTJE LENGKONG

Alamat : DESA BANGUNAN KECAMATAN MODAYAG BARAT

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB ) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 04 April 2016

KEPALA DINAS



**YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM**

Pembina Tkt I

NIP.197407052000121004



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 92 / 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB GETSEMANI DESA BANGUNAN  
KECAMATAN MODAYAG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB GETSEMANI Desa Bangunan Kecamatan Modayag , Barat maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB GETSEMANI Desa Bangunan.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

:

- Pertama : Mengangkat **ALTJE LENGKONG** sebagai Penyelenggara di KB GETSEMANI Desa Bangunan Kecamatan Modayag Barat .
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

